

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2016 TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

1. Detail Data Direksi dan Dewan Komisaris

PT Shinhan Indo Finance merupakan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyedia jasa pembayaran dengan pemegang saham yang terdiri dari Shinhan Card Co., Ltd. (Korea Selatan), PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, PT Tritunggal Intipermata dan PT Asuransi Central Asia. PT Shinhan Indo Finance memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Pada tahun 2022, PT Shinhan Indo Finance tercatat memiliki total aset sebesar Rp1.895.590.723.659 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). PT Shinhan Indo Finance memiliki 4 (empat) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris serta 1 (satu) orang Komisaris Independen.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan serta ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing (Korea Selatan) telah memiliki izin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan masa jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Kim Tae Jung	Presiden Direktur	No.KEP-242/NB.11/2017 tgl.15-05-2017	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Korea Selatan	Hotel Kristal Room #1310, Jl.Tarogong Raya, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
2	Tan Kim Piauw	Direktur	No.KEP-865/NB.11/2015 tgl.02-12-2015	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Indonesia	Jl. Pulau Panjang C9 No6, RT 013/RW.009, Kel. Kembangan Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat.
3	Peter Richard Sparringa	Direktur	No.KEP-654/NB.11/2018 tgl.16-07-2018	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Indonesia	Jl.Teluk Ratai Raya No 9, RT/RW 009/010, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
4	Kim Jeong Hwan	Direktur	No.KEP-799/NB.11/2022 tgl.12-12-2022	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Korea Selatan	Ascott Kuningan Jakarta, Unit 1802, Ciputra World 1, Jl. Prof. DR Satrio Kav. 3-5 South Rt. 17/04 Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan.
5	Soebronto Laras	Presiden Komisaris	No.KEP-283/NB.11/2016 tgl.20-04-2016	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Indonesia	Jl. Bonang No.7 RT002/RW005 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

6	Cheung Soon Young	Komisaris	No.KEP-798/NB.11/2022 tgl.12-12-2022	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Korea Selatan	#711-1403, 152 Gangseok-ro, Ilsandong-gu, Goyang City, Gyeonggi-do, Republik Korea Selatan.
7	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	Komisaris Independen	No.KEP-2/NB.11/2018 tgl.03-01-2018	Tgl. 22-08-2022 (2 tahun)	Indonesia	Jl. Nyiur I Blok AF No. 28 Kavling Marinir, Pondok Kelapa Jakarta Timur

Data perizinan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			No. Izin	Masa Berlaku	No.Izin	Masa Berlaku
1	Kim Tae Jung	Presiden Direktur	NIORA: JEUAA08435; Permit Number: 2C11JE1475-X	s.d. 17-10-2023	No. B.3/023165/PK.04.01/III/2023 tgl. 02-03-2023	s.d. 01-10-2023
2	Kim Jeong Hwan	Direktur	NIORA: IM2WAT23459; Permit Number : 2C41JE0030-X	s.d. 11-01-2024	No. B.3/001228/PK.04.01/I/2023 Tgl. 05-01-2023	s.d. 04-01-2024
3	Cheung Soon Young	Komisaris	(Tidak menetap di Indonesia)	--	(Tidak menetap di Indonesia)	--

Bio Data Direksi

Kim Tae Jung (Presiden Direktur)

Pria berkewarganegaraan Korea Selatan, yang lahir pada tahun 1971 di Seoul, Korea Selatan ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 1996 di Dankook University, Korea, di bidang Business Administration. Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan memulai karirnya sebagai Officer di Shinhan Bank Korea (1997-2002), kemudian sebagai Manager di Shinhan Card Korea (2002-2010), selanjutnya menjabat sebagai Director di Shinhan Bank Vietnam (2011-2014), Deputy General Manager di Shinhan Card Korea (2015) dan sebagai Managing Director di Shinhan Microfinance Myanmar.

Tan Kim Piau (Direktur Operasional)

Pria berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir pada tahun 1968 di Pulau Halang, Riau ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 1992 dalam Program Ekonomi Management di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Direktur PT Shinhan Indo Finance, dalam perjalanan karirnya pernah memperoleh beberapa penghargaan di bidang sektor jasa keuangan diantaranya sebagai Juara III Top Producer Agen Segment-Asuransi Bumiputera Wilayah DKI II tahun 1991 dari Bumiputera 1912; sebagai Finalis Sales Talk Championship dan Finalis Sales Presentation Championship pada tahun 1993 dari Toyota Astra Motor; sebagai The Rising Star Branch Mangga Dua pada tahun 1994 dari AUTO 2000; penghargaan sebagai Top China Brand's tahun 2011 dari Frontier Consulting Group.

Peter Richard Sparringa (Direktur Multifinance)

Pria berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir pada tahun 1960 di Sidoarjo, Jawa Timur ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 1989 dalam Program Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sebelum menjabat sebagai Direktur PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan adalah Direktur Sales & Marketing di PT Hino Finance Indonesia (2014-2018). Pengalamannya di bidang pembiayaan terlihat dari perjalanan karirnya selama di PT Indomobil Finance Indonesia, baik dalam pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah. Selain itu, yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Kim Jeong Hwan (Direktur Finance, Accounting dan Credit)

Pria berkewarganegaraan Korea Selatan, yang lahir pada tahun 1982 ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 2007 dalam bidang Business Administration di Hankuk University of Foreign Studies. Sebelum menjabat sebagai Direktur PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan memulai karirnya sebagai Sales Enablement di Shinhan Card Korea (2007-2013), kemudian sebagai (HR) Employee Salary & Benefit di Shinhan Card Korea (2014-2019) dan sebagai bagian dari Global Business Team di Shinhan Card Korea (2020-2022). Selain itu yang bersangkutan juga memiliki sertifikat yang di terbitkan oleh Shinhan Card Korea diantaranya, Global Learning Opportunities in Business Education Program; OJT Program di Myanmar dan sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Indonesia.

Bio Data Komisaris

Soebronto Laras (Presiden Komisaris)

Pria yang berpengalaman di bidang pengembangan otomotif ini, menempuh pendidikan *Mechanical Engineering* di Pailey College, Scotlandia dan pendidikan terakhirnya pada tahun 1975 dalam Program *Business Administration* diselesaikan di Hendon College, London. Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan telah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Indomobil Finance Indonesia (1998-sekarang) dan Presiden Komisaris Indomobil Group (2002-sekarang). Sehubungan dengan pengalamannya tersebut, sampai dengan sekarang juga masih sebagai Dewan Pembina Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Cheung Soon Young (Komisaris)

Pria berkewarganegaraan Korea Selatan, yang lahir pada tahun 1968 ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya dengan gelar *Master Degree of Economics* pada tahun 1992 di Sogang University, Seoul. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan pernah menjabat sebagai General Manager di Shinhan Bank Korea (2018-2020). Selanjutnya, yang bersangkutan menjabat sebagai Global Business Division Head di Shinhan Card tahun 2020.

Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja (Komisaris Independen)

Pria kelahiran Garut, alumni Akabri 1976 ini menyelesaikan pendidikan pasca sarjana pada tahun 2008 dan pendidikan tertingginya di kemiliteran yaitu Lemhanas ditempuh yang bersangkutan tahun 2005. Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir ini sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Shinhan Indo Finance, adalah Komisaris Utama PT Pann Pembiayaan Maritim. Perjalanan karir kemiliteran yang bersangkutan adalah sebagai Komandan Resimen Bantuan Tempur Marinir, Komandan Lantamal di Jayapura, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Direktur dan pengajar di Lemhanas. Selain itu, yang bersangkutan juga menerima beberapa penghargaan yang berkaitan dengan pengabdianya selama berdinastasi di TNI-Angkatan Laut.

Pada tahun 2022, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Shinhan Indo Finance tanggal 22 Agustus 2022 terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu Kim Minwoo yang menjabat sebagai Direktur Finance, Accounting dan Credit digantikan oleh Kim Jeong Hwan dan Chun Sang Yung yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris digantikan oleh Cheung Soon Young serta mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan lainnya dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris

Kim Tae Jung (Presiden Direktur) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin, menganalisis, mengelola:
 - a. Aktivitas fungsional seperti fungsi bisnis, operasional, perusahaan;
 - b. Perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di berbagai aspek;
 - c. Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan;
 - d. Masalah yang terjadi dalam perusahaan dan melakukan koordinasi pada pucuk manajemen untuk menyelesaikan masalah tersebut;

2. Bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili perusahaan.
3. Memimpin Rapat Direksi.
4. Mengajukan usulan kebijakan/policy, Standard Operation Procedure (SOP), sesuai kewenangan Direksi, yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan/atau Board Manual.
5. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
6. Menyetujui/menolak penetapan sasaran masing-masing anggota Direksi Perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan *Strategic Objective* Perusahaan.
7. Mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dalam kapasitas masing-masing sebagai kepala Direktorat.
8. Menetapkan usulan dan perubahan RKT dan RKJP.
9. Menetapkan sasaran/indikator pencapaian kinerja (IPK) Direktorat.
10. Mengangkat, memberhentikan, promosi, demosi pejabat Perusahaan mulai dari kepala unit kerja hingga jabatan yang lebih tinggi di atur melalui ketetapan Direksi.
11. Menyetujui/menolak dan mendukung merumuskan, menyempurnakan, dan melaksanakan rencana pengembangan bisnis.
12. Mendukung pelaksanaan dan pengendalian seluruh kebijakan keuangan sesuai keputusan Direksi serta melaksanakan efisiensi dan efektivitas fungsi-fungsi keuangan di Perusahaan.
13. Mengelola, mengembangkan, dan memastikan komunikasi kepada pemangku kepentingan melalui komunikasi korporat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
14. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kewajiban Perusahaan yang berkaitan dengan bertanggung jawab sosial dan lingkungan.
15. Mendorong dan memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance di Perusahaan.
16. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan di Perusahaan.
18. Memastikan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di PT Shinhan Indo Finance.

Tan Kim Piau (Direktur Operasional) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menganalisis, mengelola, mengendalikan:
 - a. Sistem operasional, proses operasional perusahaan;
 - b. Biaya operasional perusahaan secara efektif dan efisien;
 - c. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Perusahaan, dan berkoordinasi dengan direktorat lain dibawah koordinasi presiden direktur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Bersama dengan salah satu direktur lainnya bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili perusahaan.
3. Mendukung identifikasi dan mengembangkan nilai-nilai yang dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dengan memberikan perhatian dan penghargaan (*compensation and benefit*) kepada sumber daya manusia.
4. Mengajukan usulan pengangkatan, pemberhentian, promosi, demosi pejabat Perusahaan mulai dari kepala unit kerja hingga jabatan yang lebih tinggi di atur melalui ketetapan Direksi.
5. Mendukung perancangan dan pengembangan organisasi yang dapat melaksanakan strategi usaha dengan efektif serta mencapai efisiensi dalam pelaksanaan rutinitas operasional Perusahaan.
6. Mengajukan usulan kebijakan/policy, Standard Operation Procedure (SOP), sesuai kewenangan Direksi, yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan/atau Board Manual.
7. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
8. Mendukung, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kewajiban Perusahaan yang berkaitan dengan bertanggung jawab sosial dan lingkungan.
9. Mendorong pelaksanaan Good Corporate Governance di Perusahaan.

Peter Richard Sparringa (Direktur Sales and Collection) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menganalisis, mengelola, mengendalikan:
 - a. Organisasi bisnis multifinance perusahaan;
 - b. Target, dan cara pencapaian target bisnis multifinance;
 - c. Bersama dengan direktur operasional mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bisnis multifinance;
 - d. Bersama dengan direktur operasional, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bisnis

multifinance, mengambil tindakan yang diperlukan dibawah koordinasi Presiden Direktur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Bersama dengan salah satu direktur lainnya bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili perusahaan.
3. Mengajukan usulan kebijakan/policy, Standard Operation Procedure (SOP), sesuai kewenangan Direksi, yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan/atau Board Manual.
4. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
5. Mendukung pengawasan terhadap implementasi proyek dari investasi yang telah disetujui.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan RKT dan RKJP pada direktoratnya.
7. Mendukung, merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kewajiban Perusahaan yang berkaitan dengan bertanggung jawab sosial dan lingkungan.
8. Mendorong pelaksanaan Good Corporate Governance di Perusahaan.

Kim Jeong Hwan (Direktur Finance Accounting & Risk) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan tersedianya sumber dana pembiayaan.
2. Melakukan estimasi dan analisa keuangan untuk menunjang unit bisnis dalam mengembangkan strategi bisnis.
3. Mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran.
4. Mengawasi efisiensi di setiap aktivitas bisnis, baik yang berkaitan dengan biaya operasional maupun non operasional di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
5. Mengawasi dan menjaga tingkat kesehatan keuangan PT Shinhan Indo Finance dengan menjaga kualitas piutang pembiayaan dan rasio permodalan.
6. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagian penjualan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
7. Menjaga dan menekan rasio NPF dengan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
8. Melaksanakan analisa risiko, menetapkan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan menanggulangi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.
9. Memastikan penerapan pengelolaan manajemen risiko dalam kegiatan usaha Perusahaan sehari-hari pada direktoratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Memastikan bahwa semua kebijakan, proses, prosedur, product, aktivitas bisnis serta sistem PT Shinhan Indo Finance mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia dan badan pengawas lainnya).
11. Bersama dengan salah satu direktur lainnya bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili perusahaan.

Soebronto Laras (Presiden Komisaris) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bersama sama dengan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Memimpin Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengawasi Direksi dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
4. Melakukan pengawasan terhadap efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
7. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
8. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat waktu.
9. Menyetujui arah Perusahaan, rencana kerja, dan anggaran yang disusun oleh Direksi, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan.
10. Memberikan input terhadap kebijakan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko.

Cheung Soon Young (Komisaris) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bersama sama dengan presiden komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - a. Mengawasi Direksi dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.

- b. Melakukan pengawasan terhadap efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- e. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
- f. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat waktu.
- g. Menyetujui arah Perusahaan, rencana kerja, dan anggaran yang disusun oleh Direksi, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- h. Memberikan input terhadap kebijakan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko.

Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja (Komisaris Independen)

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bersama sama dengan Presiden Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan, ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang pembiayaan agar tidak terjadi pelanggaran dan terhindar dari keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan.
2. Memimpin Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitor, kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya.
4. Mengajukan calon Auditor Eksternal yang telah diusulkan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris, kepada RUPS untuk mendapatkan penunjukannya oleh RUPS.
5. Memberikan input terhadap kebijakan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko;

3. Rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

a. Direksi

Tidak terjadi rangkap jabatan Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Kim Tae Jung	Presiden Direktur	-	-	-
2.	Tan Kim Piau	Direktur	-	-	-
3.	Peter Richard Sparringa	Direktur	-	-	-
4.	Kim Jeong Hwan	Direktur	-	-	-

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Soebronto Laras	Presiden Komisaris	Presiden Komisaris	PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk.	Otomotif
			Presiden Komisaris	PT Indomobil Finance Indonesia	Pembiayaan

2.	Cheung Soon Young	Komisaris	Global Business Division Head	Shinhan Card Co. Ltd.	Penyedia Jasa Pembayaran
3.	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	Komisaris Independen	-	-	-

4. Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

a. Direksi

No.	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara - Tempat
1	Kim Tae Jung	International Seminar on Digital Financial Inclusion.	02 Februari 2022	Bank Indonesia (Webinar)
		The Impact of Climate Change on Financing Aspects and Insurance Premiums Based on Green Economy.	24 Februari 2022	Otoritas Jasa Keuangan (Webinar)
		Green Economy Outlook 2022 "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy".	22-23 Februari 2022	Bisnis Indonesia (Webinar)
2	Tan Kim Piauw	Green Economy Outlook 2022 "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy".	22-23 Februari 2022	Bisnis Indonesia (Webinar)
		SPPUR "Antara Kewajiban dan Kebutuhan Pemenuhan Standar Layanan".	10 Maret 2022	LPMI (Online Seminar)
		Peluang dan Tantangan Implementasi Blockchain di Industri Jasa Keuangan.	24 Maret 2022	Otoritas Jasa Keuangan (Webinar)
		Peran Regtech dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan.	31 Maret 2022	Otoritas Jasa Keuangan (Webinar)
		Online Seminar Economic Outlook 2023 "For Director, Commissioner, Controlling Shareholder, and Sharia Supervisory Board".	27 September 2022	APPI (Online Seminar)
3	Peter Richard Sparringa	Green Economy Outlook 2022 "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy".	22-23 Februari 2022	Bisnis Indonesia (Webinar)
		SPPUR "Antara Kewajiban dan Kebutuhan Pemenuhan Standar Layanan".	10 Maret 2022	LPMI (Online Seminar)
		Peran Regtech dalam	31 Maret 2022	Otoritas Jasa

		Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan.		Keuangan (Webinar)
No.	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara - Tempat
4	Kim Minwoo	Green Economy Outlook 2022 "Arah Kebijakan Indonesia dan Tantangan dalam Mewujudkan Green Economy"	22-23 Februari 2022	Bisnis Indonesia (Webinar)
	Kim Jeong Hwan	Sertifikasi Ahli Pembiayaan - Direktur	28 Juni 2022	APPI (Online Certification)
		Sertifikasi Manajemen Risiko	06 September 2022	LPS BSMR (Online Certification)

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara – Tempat
1	Soebronto Laras	Sering menjadi pembicara /narasumber pada seminar yang diadakan Asosiasi terkait Bisnis Otomotif di Indonesia. Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Komisaris	- 30 September 2022	- APPI (Offsite Certification)
2	Chun Sang Yung Cheung Soon Young	- Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Komisaris	- 26 April 2022	- APPI (Online Certification)
3	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	-	-	-

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 kegiatan pengawasan Dewan Komisaris telah berlangsung sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan melalui rapat rutin dengan Direksi;
2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
3. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
4. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan Perusahaan;
5. Melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS;
6. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
8. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada

- RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
9. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 10. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menjadi eksternal auditor kepada RUPS untuk pemeriksaan tahun buku 2022;
 11. Menyetujui Rencana Bisnis dan Strategi Tahunan, Monitoring dilakukan secara berkala sehingga dapat menyesuaikan terhadap perubahan faktor internal maupun eksternal;
 12. Dewan Komisaris senantiasa memantau Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan yang mencakup juga pemantauan terhadap Manajemen Risiko serta kecukupan permodalan perusahaan dan memberikan input terhadap *Risk Appetite* serta *Risk Tolerance*.
 13. Dewan Komisaris mengawasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pajak, serta PPATK. Sampai dengan akhir tahun pelaporan 2021, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan pembiayaan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT Shinhan Indo Finance.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Selama tahun 2022 Komisaris Independen, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Komisaris Independen memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Komisaris Independen PT Shinhan Indo Finance telah melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Independen maupun Ketua Komite Dewan Komisaris. Pada tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Perusahaan dan/atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan sehingga tidak terdapat laporan hal tersebut yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Komisaris Independen telah memimpin Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Dewan Komisaris.
3. Komisaris Independen mengawasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pajak serta PPATK dan melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris.

7. Frekuensi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan setiap minggu dan agenda rapat didokumentasikan dengan baik

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Kim Tae Jung	24	13	100.00%
2	Tan Kim Piau	24	13	100.00%
3	Peter Richard Sparringa	24	13	100.00%
4	Kim Minwoo	24	13	100.00%

b. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Agenda rapat didokumentasikan dengan baik

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Soebronto Laras	3	1	100%
2	Chun Sang Yung	0	4	100%
3	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	3	1	100%

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :


1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

Struktur

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan

- a. Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja, yang bertindak sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang anggota pihak independen yaitu Dicky Sumarsono yang berasal dari luar perusahaan dan 1 (satu) orang kepala departemen yang membawahi fungsi internal audit yaitu Yan Adhytriana yang tunjuk untuk menggantikan anggota sebelumnya, yaitu Bayu Septiadji.



- b. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan PT Shinhan Indo Finance pada periode yang sama.

Keanggotaan

- a. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris berakhir.
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai Dewan Komisaris, maka ketua Komite Audit wajib diganti Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- d. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, jika anggota komite audit tersebut berakhir masa tugasnya atau mengundurkan diri.

Keahlian Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit memiliki persyaratan umum sebagai berikut:
 1. Memiliki integritas yang baik, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan.
 2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan.
 3. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan.
 4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- b. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Laporan Keuangan, *Financial Engineering, Corporate Finance, Auditing* (Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Khusus), serta Manajemen Risiko.
- c. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Anggaran Dasar Perusahaan dan konsep peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik mengenai korporasi.
- d. Memiliki pemahaman yang baik mengenai kegiatan usaha perusahaan.
- e. Sekurang-kurangnya salah satu dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keahlian dibidang akuntansi/keuangan.

2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Selama tahun pelaporan 2022, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen PT Shinhan Indo Finance kepada Dewan Komisaris, untuk mendorong agar informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen PT Shinhan Indo Finance kepada pemangku kepentingan akurat, handal dan dapat dipercaya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aktivitas usaha Perusahaan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas dasar independensi.
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal.
- e. Melakukan peninjauan atas pengaduan yang berkaitan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- f. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor.
- g. Melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal.
- h. Memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Berkoordinasi dengan Compliance, Internal Audit dan Risk Management dalam hal pemantauan risiko dan mitigasinya, khususnya terkait dengan penyusunan laporan keuangan yaitu untuk memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal khususnya di bidang pencatatan keuangan telah cukup memadai.
- j. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3. Frekuensi rapat komite audit

No.	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	12	100%
2.	Dicky Sumarsono	12	100%
3.	Yan Adhytriana	Anggota Baru	Anggota Baru

4. Program kerja Komite Audit dan realisasinya


- a. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Auditor.
- b. Melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur, untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal.
- c. Memantau untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Merekomendasikan penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi keuangan periode 31 Desember 2022.
- e. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal terkait kasus fraud yang melibatkan pihak internal Perusahaan dan debitur PT Dago Ekacipta Mandiri (Holiday Holiday).

5. Struktur komite lainnya

a. Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja, yang bertindak sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang anggota pihak independen yaitu Dicky Sumarsono yang berasal dari luar perusahaan dan 1 (satu) orang kepala departemen yang membawahi fungsi manajemen risiko yaitu Rudi Triwibowo di tunjuk sebagai anggota.



Tugas dan Tanggung Jawab:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.
 - ✓ Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan, yang terdiri dari risiko kredit risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi;
 - ✓ Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut yang terdiri dari 8 (delapan) risiko, serta risiko asuransi dan risiko transaksi intra grup;
 - ✓ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi dengan implementasinya untuk memastikan bahwa SIF telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
 - ✓ Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna membenarkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:
 - ✓ Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja satuan kerja manajemen risiko dan tugas komite pemantau risiko;
 - ✓ Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja satuan kerja manajemen risiko terintegrasi dan tugas komite pemantau risiko terintegrasi;
 - ✓ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada SIF;
 - ✓ Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan atau penilaian regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

b. Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja, yang bertindak sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Soebronto Laras dan 1 orang pejabat yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu Tiara Mustika Ayu.



Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota :

- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perusahaan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - ✓ Kebijakan ketenagakeflean dan fungsi lainnya dalam manajemen;

- ✓ Sumber daya manusia yang secara signifikan memiliki dampak finansial dan/atau risiko hukum bagi Perusahaan.
- Memberi rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
- Memberi rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal


1. Fungsi Kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Presiden Direktur membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja independen yang melaksanakan fungsi kepatuhan, yaitu Departemen *Compliance* serta unit kerja khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/PTF & KYC Unit) yang ada dibawah Departemen *Compliance*. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, proses, prosedur, produk, aktivitas bisnis serta sistem Informasi PT Shinhan Indo Finance mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia dan lain-lain). Seluruh komitmen terhadap regulator telah dipenuhi, secara berkala Presiden Direktur melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

PT Shinhan Indo Finance memiliki unit kepatuhan yaitu Departemen *Compliance* yang independen dalam melaksanakan fungsi Kepatuhan, bertugas membantu Direksi untuk memastikan PT Shinhan Indo Finance selalu taat dan patuh terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Departemen *Compliance* bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.



c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Departemen *Compliance* telah melaksanakan peran dan tanggung jawab yang mencakup :

1. Melakukan upaya-upaya untuk memonitor bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan ketentuan regulator dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Memastikan kepatuhan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Mengawasi serta mendukung terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dan proses bisnis di semua grup/divisi/departemen PT. Shinhan Indo Finance.
5. Memastikan bahwa PT Shinhan Indo Finance memenuhi seluruh komitmen terhadap Regulator dan menyampaikan semua laporan yang diwajibkan oleh Regulator (termasuk namun tidak terbatas pada laporan yang diwajibkan oleh/komitmen kepada Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan institusi berwenang lainnya).
6. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan internal Perusahaan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas di lingkungan unit kerja kepatuhan.
7. Berperan sebagai penanggung jawab kepada pihak berwenang terkait dengan pelaksanaan Kepatuhan termasuk namun tidak terbatas kepada Bank Indonesia, OJK, PPATK dan lembaga penegak hukum.
8. Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

PT. Shinhan Indo Finance memiliki Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait APU & PPT, Peraturan OJK tentang APU & PPT dan Peraturan PPATK serta memiliki unit kerja khusus AML/PFT & KYC dalam Departemen *Compliance*. Unit kerja AML/PTF & KYC bertanggung jawab terhadap pemantauan konsumen dan transaksi konsumen untuk mencegah disalahgunakannya PT Shinhan Indo Finance sebagai sarana kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Pelatihan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan oleh PT Shinhan Indo Finance untuk seluruh karyawan di tahun 2022.

d. Tingkat kesehatan Keuangan Perusahaan

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi *)
1	Tata kelola Perusahaan yang baik	2	
2	Profil risiko	2	
3	Rentabilitas	3	
4	Permodalan	2	
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan		2	

Pada tahun 2022, tingkat rentabilitas masih menjadi perhatian khusus bagi Perusahaan, mengingat terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan Perusahaan sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penyesuaian yang dilakukan meliputi

1. Penyesuaian kolektabilitas terhadap beberapa debitur bermasalah sehingga berdampak pada kekurangan pembentukan pencadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan; dan

- Perusahaan telah meningkatkan pencadangan terhadap beberapa debitur bermasalah terhitung sejak posisi September 2022, sehingga hal tersebut menggerus laba (rugi) Perusahaan ke posisi negatif akibat besarnya beban penyisihan piutang ragu-ragu.

sehingga hal tersebut berdampak pada terkontraksinya faktor rentabilitas, diantaranya:

- ROA tercatat -6.88%
- ROE tercatat -41.99%
- BOPO tercatat 156.07%

Sedangkan dari sisi permodalan, pada tahun 2022 Perusahaan telah me-realisasikan rencana penambahan modal, sehingga tingkat permodalan perusahaan khususnya pada rasio MSMD berada diatas batas minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Perusahaan mendapatkan persetujuan penambahan modal disetor pada tanggal 30 Desember 2022. Adapun dasar rincian dari persetujuan yang diberikan, mencakup:

- Persetujuan atas permohonan penambahan modal sebesar Rp. 75.000.000.000 melalui Surat Perusahaan Nomor DIR/133/XII/2021 perihal Permohonan Persetujuan Rencana Penambahan Modal PT Shinhan Indo Finance tanggal 31 Desember 2021; dan
- Persetujuan atas permohonan penambahan modal lanjutan sebesar Rp. 276.888.000.000 yang diajukan pada tanggal 1 Desember 2022.

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	COMPLIANCE - AML/ PTF & KYC Manager	Hilman Nugraha - Compliance Head
2	COMPLIANCE - AML/ PTF & KYC Supervisor	Thomas K.P - Compliance Section Head

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

PT Shinhan Indo Finance memiliki Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait APU & PPT, Peraturan OJK tentang APU & PPT dan Peraturan PPATK serta memiliki unit kerja khusus AML/PFT & KYC di bawah Departemen *Compliance*. Unit kerja AML/PTF & KYC bertanggung jawab terhadap pemantauan konsumen dan transaksi konsumen untuk mencegah PT Shinhan Indo Finance sebagai sarana kejahatan pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Pelatihan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan oleh PT Shinhan Indo Finance untuk karyawan pada tahun 2022.

f. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	Lirandi Tiranawan – Customer Care Department Head	Frida Wintoro – Customer Service Division Head

PT Shinhan Indo Finance (SIF) telah menyediakan sarana bagi konsumen untuk melaporkan pengaduan melalui Call Center SIF: 1500336. Departemen *Customer Care* bertanggung jawab untuk mengelola unit *Call Center & Customer Care* dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen. Call Center merupakan unit yang menangani pengaduan konsumen melalui telepon yang dapat diselesaikan secara langsung. Jika ada pengaduan konsumen yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, membutuhkan waktu untuk dilakukan investigasi, maka *Call Center* akan meneruskan pengaduan konsumen ke *Customer Care*.

2. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan:

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

Audit internal adalah aktivitas (*assuring and consulting*) yang terstruktur, berupa kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti serta informasi untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif atas *internal control*, manajemen risiko dan tata kelola di organisasi.

pengawasan terhadap proses dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan diantaranya dengan memastikan semua business process dalam Perusahaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, memonitor kepatuhan kebijakan pendukung penerapan GCG ataupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, serta mendeteksi adanya suatu kesalahan/penyimpangan yang berindikasi ke arah kecurangan (fraud).

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Untuk menjaga independensi dan objektivitas agar mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa terpengaruh atau adanya tekanan dari pihak lain, maka satuan kerja Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Internal Audit dipimpin oleh Internal Audit Department Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.

c. Independensi auditor internal

Kegiatan Audit Internal bebas dari campur tangan dalam menentukan lingkup Audit Internal, pelaksanaan audit, dan pengkomunikasian hasil. Audit Internal harus memiliki sikap netral, tidak memihak, dan menghindari konflik kepentingan. Hasil audit harus didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang tepat dan justifikasi yang kredibel.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Satuan Kerja Audit Internal bertugas:

1. Membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menilai kecukupan dan efektivitas dari Struktur Pengendalian Internal.
2. Membantu Presiden Direktur dalam mengawasi pelaksanaan operasional unit-unit kerja dalam perusahaan.
3. Mempersiapkan Rencana Audit Tahunan berdasarkan risiko (*Risk Based Audit*).
4. Mengidentifikasi risiko untuk setiap proses yang signifikan dalam perusahaan kemudian melakukan pengujian terhadap pengendalian intern terhadap risiko tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan audit berdasarkan risiko (*Risk Based Audit*).
5. Melakukan *specific audit* atau audit investigasi jika diperlukan.
6. Mendiskusikan hasil audit kepada *auditee* dan membuat laporan hasil audit dengan memasukkan alasan *auditee* atas terjadinya *issue* yang ditemukan.
7. Melaporkan hasil pemeriksaan audit internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada *Compliance Head* dan memberikan saran/*corrective action plan* untuk penyimpangan yang ditemukan dalam melaksanakan pemeriksaan audit.
8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan untuk memastikan bahwa tindak perbaikan telah dilaksanakan secara efektif.
10. Menyampaikan keputusan manajemen atas hasil audit kepada Divisi/Departemen/kantor cabang terkait.
11. Bekerja sama dengan Komite Audit.
12. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan yang dilakukan Departemen Internal Audit.
13. Menjaga dan merawat aset Perusahaan dan anak Perusahaan selama melaksanakan kewenangannya selaku internal audit.
14. Menjaga staf audit yang profesional, didukung oleh konsultan ahli jangka pendek, secara kolektif memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan/skill, pengalaman, sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan dari piagam audit.

e. **Profil kepala satuan kerja audit internal**

Selama tahun 2022, Satuan Kerja Audit Internal dikepalai oleh Bayu Septiadji yang telah memiliki cukup pengalaman di Perusahaan Pembiayaan dengan latar belakang pendidikan terakhir S1 di Universitas Jayabaya Jakarta Bidang Study Management.

Dalam Satuan Kerja audit internal terdapat 1 (satu) orang auditor internal di Kantor Pusat, yaitu:

Taufik Triyuniarto yang telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2016/2017 dan memiliki pengalaman dibidang *Fraud* Management dengan latar belakang pendidikan terakhir S1 Peternakan Universitas Wijayakusuma-Purwokerto.

f. **Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal**

Sesuai dengan skala Perusahaan pada tahun 2022 jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit internal terdiri dari 2 (dua) orang. Setiap tahun dilakukan review terhadap jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal dan apabila diperlukan jumlah pegawai akan disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

g. **Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal**

Selama tahun 2022, Audit Internal telah melaksanakan tugas dalam kegiatan Audit sebagai berikut:

1. Pengecekan terhadap printer portable;
2. Pengecekan terhadap biaya penarikan dan legalitas vendor;
3. Investigasi kasus fraud Dago Holiday; dan
4. Pengecekan terhadap dokumen dan penyimpanan data kartu kredit & Multifinance.

3. Fungsi Auditor Eksternal

PT Shinhan Indo Finance menggunakan jasa Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku. Auditor Eksternal bersifat Independen.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 6 (enam) tahun terakhir.

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2022	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Fuad Hasan, CPA No AP 0727	Rp. 285.000.000
2021	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Kimam Mustika Karta, CPA No AP 0730	Rp. 245.000.000
2020	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Fuad Hasan, CPA No AP 0727	Rp. 245.000.000
2019	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Putu Astika, CPA No. AP 0726	Rp. 245.000.000
2018	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Putu Astika, CPA No. AP 0726	Rp. 210.000.000
2017	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Putu Astika, CPA No. AP 0726	Rp. 200.000.000
2016	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Fuad Hasan, CPA No AP 0727	Rp. 185.000.000

D. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dewan Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko (risk policy) melalui Komite Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis serta memantau risiko melalui laporan secara periodik.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko

Kebijakan/prosedur manajemen risiko telah memuat penetapan kewenangan/besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Struktur Organisasi yang jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, *Risk Management*, *Compliance*, *Collection*, *Internal Audit* dan unit bisnis lainnya sesuai dengan skala/basis usaha perusahaan. Proses dan penetapan limit risiko telah mencakup akuntabilitas dan pendelegasian wewenang, dokumentasi, prosedur dan review sesuai kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

Identifikasi/pengukuran risiko telah dilaksanakan secara kuantitatif/kualitatif sesuai dengan metode yang ditetapkan regulator dan disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya potensi risiko beserta dampaknya terhadap Perusahaan. Perusahaan telah memiliki fungsi independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko secara rutin dan memberikan feedback beserta tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan.

4. Sistem informasi manajemen risiko

Sistem informasi manajemen risiko menyediakan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk digunakan Direksi, Dewan Komisaris dan unit bisnis terkait serta mendukung pelaksanaan pelaporan kepada OJK. Sistem informasi manajemen risiko termasuk pengembangan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak terus dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis dengan main dan *backup data*

server berlokasi di Indonesia.

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kelemahan ataupun penyimpangan dapat terdeteksi, Perusahaan memiliki mekanisme pengendalian lainnya yang terdiri dari 3 lini, yakni: (1) Atasan/superior; (2) Fungsi Assurance & Monitoring (proses bisnis, kepatuhan, financial controller dan manajemen risiko); dan (3) Satuan Kerja Audit Internal. Satuan kerja audit internal Perusahaan melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.

IKHTISAR PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Jenis Risiko <i>Risk Type</i>	Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>	Bobot <i>Weight</i>	Peringkat Risiko <i>Risk Score</i>
1 Kepengurusan/ Management	2	30%	0.6
2 Strategi/ Strategy	2	15%	0.3
2.1 Risiko Bawaan/ <i>Inherent Risk</i>	3		
2.2 Manajemen dan Pengendalian/ <i>Risk Handling</i>	2	50%	
3 Operasional/ Operations	1	20%	0.2
3.1 Risiko Bawaan/ <i>Inherent Risk</i>	2		
3.2 Manajemen dan Pengendalian/ <i>Risk Handling</i>	2	50%	
4 Aset dan Liabilitas/ Asset & Liability	1	15%	0.15
4.1 Risiko Bawaan/ <i>Inherent Risk</i>	2		
4.2 Manajemen dan Pengendalian/ <i>Risk Handling</i>	2	50%	
5 Pembiayaan/ Financing	1	20%	0.2
5.1 Risiko Bawaan/ <i>Inherent Risk</i>	2		
5.2 Manajemen dan Pengendalian/ <i>Risk Handling</i>	2	50%	
Total Nilai			1.45
1 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik			2
2 Profil Risiko			2
3 Rentabilitas			3
4 Permodalan			2
Nilai Risiko Keseluruhan <i>Risk Score</i>			2.0
Tingkat Risiko <i>Risk Level</i>			Sedang Rendah <i>Low to Moderate</i>

Kuantitatif peringkat risiko Perusahaan 2 atau secara kualitatif adalah risiko sedang rendah, memperhatikan:

1. Secara umum operasional perusahaan berjalan dengan baik, perencanaan kedepan perusahaan

akan melakukan diversifikasi produk berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terkendali.

2. Risiko pembiayaan dimimalisasi dengan menyeimbangkan pembiayaan pada sektor-sektor yang berisiko rendah dan sedang, serta melakukan penyebaran pembiayaan ke berbagai sektor untuk menghindari konsentrasi pembiayaan pada satu sektor ekonomi maupun lokasi.
3. Penunjukan dan penugasan Direksi telah sesuai. Komisaris Independen & Komite Audit aktif bertugas.

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris

a. Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, *tantiem* dan bentuk remunerasi lainnya.

- Gaji pokok;
- Tunjangan Transportasi; dan
- Tunjangan Hari Raya.

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Remunerasi natura/non natura (tidak tetap):

1. Tunjangan Kesehatan;
2. Tunjangan Pajak;
3. Tunjangan Bonus;
4. Tunjangan Akomodasi ke Negara asal (Bagi pejabat Asing); dan
5. Mobil Dinas.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Ditetapkan oleh pemegang saham setiap tahun (ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham)

b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

Ditetapkan oleh pemegang saham setiap tahun (ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham)

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	4	4
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 5.665	Rp. 1.068
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	3	3
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 321	Rp. 117

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

c. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)	-	-
Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) s.d. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	4	-
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) s.d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	-	-
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kebawah	-	3

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 2125%;
- 2) Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah: 125%;
- 3) Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah 188%; dan
- 4) Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 176%.

F. Transparansi kondisi Keuangan dan non-Keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

PT Shinhan Indo Finance memiliki website (<http://www.ptsif.co.id>) yang memberikan informasi jelas dan lengkap tentang produk pembiayaan dan informasi lain terkait dengan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga telah menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK serta telah mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan tersebut dalam surat kabar harian Terbit yang memiliki peredaran nasional.

Perusahaan juga telah menerbitkan leaflet yang di edarkan di kantor pusat maupun kantor cabang seperti di bawah ini :

Your **Companion**
For the Future



DAPATKAN SEGERA

DAPATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN PEMBIAYAAN TERBAIK

- Suku Bunga Mulai dari 4.54% Flat Untuk Kendaraan Penumpang
- Suku Bunga Mulai dari 5.59% Flat Untuk Kendaraan Niaga
- Suku Bunga Mulai dari 6.12% Flat Untuk Alat Berat

HIMBAUAN KONSUMEN

Baca dan Pahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan anda demi kenyamanan bersama

TENOR

Maksimal Tenor Hingga 5 Tahun

UANG MUKA

Uang Muka yang Terjangkau

SUKU BUNGA

Tingkat Suku Bunga Kompetitif

 NO TELEPON
(021)-8579095

 www.ptsif.co.id

INDOMOBIL  **신한금융그룹**

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

PT Shinhan Indo Finance menyusun rencana kerja jangka panjang dengan menetapkan langkah-langkah strategis mencakup:

- 1) Stabilisasi bisnis pembiayaan konsumtif dan komersial untuk menciptakan keuntungan perusahaan secara berkelanjutan;
- 2) Pengembangan bisnis usaha ke beberapa pangsa pasar yang belum tergarap oleh PT. Shinhan Indo Finance dengan menciptakan produk dan skema pembiayaan yang baru; dan
- 3) Memperkuat sinergi antar grup (Shinhan grup dan Indomobil grup) untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.

Serta, Perusahaan berupaya untuk menciptakan suatu model bisnis dengan konsep yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan yang mencakup keseimbangan atas nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dengan profitabilitas progresif serta tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dengan model bisnis baru yang menerapkan kemampuan *Shinhan Finance Digital and Big Data*. Adapun rencana target pencapaian meliputi:

- 1) Pertumbuhan aset pembiayaan yang sehat dan konsisten (setidaknya 20% per tahun);
- 2) Menekan tingkat kerugian Perusahaan dengan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penerapan budaya kepatuhan dan manajemen risiko dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan manajemen; dan
- 3) Mendorong ekspansi keuntungan pada level yang lebih optimal.

2. Anggaran tahunan

PT Shinhan Indo Finance telah menyusun anggaran tahunan beserta proyeksi rasio-rasio indikator tingkat kesehatan keuangan Perusahaan yang disesuaikan dengan arah kebijakan Perusahaan serta langkah strategis jangka panjang. Berikut ringkasan anggaran Perusahaan:

1) Balance Sheet

a. Asset

No	Description	2022	2023	2024
1.	Assets			
a.	Cash and Cash Equivalents	180,349,557,554	7,032,813,203	4,799,546,162
b.	Net investment in direct financing lease	1,404,398,880,824	1,610,753,834,754	1,957,213,611,974
	Allowance for bad debt-Net investment in direct financing lease	(18,854,431,461)	(15,161,014,795)	(32,958,829,110)
	Factoring Receivable	54,043,374,049	65,617,500,000	
	Allowance for bad debt-Net Working Capital in direct factoring	(508,007,715)	(617,500,000)	
c.	Consumer financing receivable-net	93,819,358,283	92,714,188,348	24,803,903,887
	Allowance for bad debt-Consumer financing receivable-net	(38,296,006,342)	(30,794,156,798)	(3,438,190,437)
	Consumer finance receivable-Joint Finance (SBI)	-	-	-
d.	Credit Card Receivable	36,165,023,197	33,926,310,737	27,922,696,936
	Allowance for bad debt-Credit Card Receivable	(8,668,012,008)	(6,970,024,982)	(7,594,973,567)
	Total Trade Receivable	1,522,100,178,827	1,749,469,137,264	1,965,948,219,683
e.	Other Receivables & Advances	1,517,878,660	4,936,946,849	1,305,488,880
f.	Prepaid expenses	12,265,235,268	7,139,930,428	6,294,666,754
g.	Prepaid Tax	-	-	-
h.	Fixed Assets - net	48,601,549,727	34,719,763,706	22,766,601,049
i.	Right Of Use Assets	3,741,087,497	6,511,307,241	6,151,307,241
i.	Other Assets	46,429,420,692	33,633,182,564	19,645,706,830
j.	Reposessed asset	5,694,111,548	6,817,185,694	5,661,398,215
	Allowance for Loss on Sell of Reposessed Asset	(2,293,689,918)	(2,319,659,912)	(3,663,769,018)
k.	Deferred tax assets-net	77,185,393,804	38,602,457,435	35,057,576,072
	TOTAL ASSETS	1,895,590,723,659	1,886,543,064,472	2,063,966,741,868

b. Liabilities

No	Description	2022	2023	2024
2.	Liabilities			
a.	Bank loans	1,369,857,761,097	1,341,670,379,767	1,532,127,365,971
b.	Derivative Financial Liabilities	-	-	-
c.	Accrued expenses	24,527,370,603	19,628,794,414.00	7,736,577,118
d.	Taxes payable	246,638,716	331,465,865	714,841,301
e.	Other payables	8,931,442,040	28,822,030,064	2,746,688,937
f.	Unearned Revenue	4,690,040,258	5,771,690,090	5,246,916,327
g.	Lease Liabilities	3,454,718,699	4,154,718,698	5,774,626,179
h.	Employment Benefit Liabilities	2,556,762,165	3,116,678,810	3,788,930,757
	TOTAL LIABILITIES	1,414,264,733,578	1,403,495,757,708	1,558,135,946,590

c. Equity

No	Description	2022	2023	2024
3.	Shareholders Equity			
a.	Capital	873,888,000,000	873,888,000,000	873,888,000,000
b.	Paid in Capital	550,000,000	-	-
c.	Retained Earnings :			
b.1.	Prior Years	(297,142,762,732)	(410,807,884,904)	(396,390,459,775)
b.2.	Current Year	(93,299,653,277)	19,967,191,668	30,735,889,572.00
d.	Other Comprehensive Income	(2,669,593,910)	-	(2,402,634,519)
	Total Equity	481,325,990,081	483,047,306,764	505,830,795,278
	TOTAL LIABILITIES & EQUITY	1,895,590,723,659	1,886,543,064,472	2,063,966,741,868

2) Profit and (loss)

a. Income

Description	2022	2023	2024
INCOME :	197,866,542,631	206,836,288,163	254,836,850,445
Consumer financing	11,544,830,106	9,402,131,177	3,665,729,761
Leasing	143,730,119,198	153,214,960,175	225,079,565,377
Factoring	10,846,866,962	6,233,500,000	2,146,000,000
CreditCard	7,283,181,106	7,862,696,811	6,701,447,265
GAIN ON RECOVERY OF WRITTEN-OFF	335,017,523	1,090,975,023	5,369,469,941
Administration and Other Income	24,126,527,736	29,032,024,977	11,874,638,101
FINANCING CHARGES	82,951,255,535	81,578,640,687	120,271,998,229
GROSS MARGIN	114,915,287,096	125,257,647,476	134,564,852,216

b. Expences

Description	2022	2023	2024
GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSE			
Salaries	26,423,349,105	27,335,872,520	28,768,297,538
Employee benefit	934,069,355	488,151,088	563,629,265
Medical allowances	567,582,153	595,626,900	499,830,271
Pension contributions	1,202,917,510	1,197,611,866	1,434,885,388
Pension and health insurance	1,507,399,591	1,523,886,413	1,689,355,806
Transportation & travelling	915,887,307	1,164,041,399	617,967,870

Description	2022	2023	2024
GENERAL & ADMINISTRATIVE EXPENSE			
Entertainment & representation	0	0	67,577,507
Donation	7,813,800	7,872,650	1,309,359
Advertising & promotion	20,578,515	20,921,490	6,284,922
Incentive	1,761,749,784	2,065,292,381	2,370,053,694
Rent	4,037,880,806	4,165,215,117	4,130,683,469
Electricity & water	250,001,620	268,654,006	252,081,197
Communication	647,200,137	688,700,741	682,881,594
Tax & license	2,347,504,100	2,386,602,039	3,141,978,237
Stationeries	112,172,641	127,391,746	122,207,679
Bank charges and stamp duties	238,110,749	265,959,206	328,237,918
Training and recruitment	83,826,969	138,407,478	52,731,450
Depreciation	1,145,329,174	1,144,091,306	1,648,480,455
Amortization of Intangible Assets	12,152,617,047	12,150,574,102	11,380,673,567
Professional fee	1,423,033,809	1,560,484,321	2,693,244,118
VISA fee	3,510,784,435	3,578,702,884	2,682,767,685
IT Usage Fee	6,047,616,809	6,590,745,974	7,004,649,689
GA Repair and Maintenance	211,156,304	213,324,016	88,424,331
Repossessing Collateral Fee	1,874,069,580	2,709,789,881	1,770,526,372
Others Expense	19,982,448,044	2,718,364,532	2,378,016,310
TOTAL general & administrative exps	87,405,099,344	73,106,284,057	74,376,775,690
OPERATING PROFIT/(LOSS)	27,510,187,752	52,151,363,420	60,188,076,526
Loss on Sale of Repossessing Collateral	(8,000,275,049)	(4,127,190,066)	(7,798,443,600)
TOTAL provision	(139,124,852,796)	(8,455,325,656)	(12,366,607,657)
PROFIT/(LOSS BEFORE TAX)	(119,614,940,093)	39,568,847,698	40,023,025,269
Income tax benefit	26,315,286,819	(19,601,656,030)	(9,287,135,697)
PROFIT/(LOSS) AFTER TAX	(93,299,653,274)	19,967,191,668	30,735,889,572
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(93,299,653,274)	19,967,191,668	30,735,889,572

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Kim Tae Jung	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
2	Tan Kim Piauw	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
3	Peter Richard Sparringa	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--

		D	--	--
4	Kim Jeong Hwan	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
5	Soebronto Laras	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
6	Cheung Soon Young	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
7	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. Perusahaan pembiayaan lain;
- C. Perusahaan jasa Keuangan selain perusahaan pembiayaan; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

I. Pengungkapan hubungan Keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan.

No	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Kim Tae Jung	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2	Tan Kim Piauw	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3	Peter Richard Sparringa	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
4	Kim Jeong Hwan	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
5	Soebronto Laras	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
6	Cheung Soon Young	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
7	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan)	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	

	Marinir Sumantri Dipradja	Pemegang saham		√		√	
--	------------------------------	----------------	--	---	--	---	--

Keterangan:

Hubungan Keuangan apabila seorang menerima penghasilan, benturan Keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Hubungan Keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau isterinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau isterinya, mertua, besan, suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau isteri, suami/isteri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya.

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan.

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak terjadi pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen pada tahun pelaporan 2022

2. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tidak terjadi pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal pada tahun pelaporan 2022

3. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Dewan Komisaris (Soebronto Laras)	Online, 30 September 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
2	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Dewan Komisaris (Cheung Soon Young)	Online, 26 April 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
3	Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Kim Jeong Hwan)	Online, 28 Juni 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
4	Sertifikasi Manajemen Risiko (Kim Jeong Hwan)	Online, 06 September 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
5	Sertifikasi Manajemen Risiko (Rudi Triwibowo)	Online, 06 September 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
6	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial (Hilman Nugraha)	Online, 18 April 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
7	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial (Srikania Audrey Schram)	Online, 18 April 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
8	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial (Ratih Adhe S.W)	Online, 18 April 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
9	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial (Herbert Siahaan)	Online, 18 April 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
10	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Handito Restu Widiyantoto)	Online, 24 Februari 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
11	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Adang Komara)	Online, 24 Februari 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI

12	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Jepri Simatupang)	Online, 16 Maret 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
13	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Dedi Suwandi)	Online, 16 Maret 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
14	Remedial Sertifikasi Pembiayaan Dasar Managerial (Herman Wahab Syarif)	Online, 19 Juli 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI
15	Remedial Sertifikasi Pembiayaan Dasar Managerial (Lirandi Tiranawan)	Online, 19 Juli 2022	PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia /SPPI

4. Tenaga Kerja Asing

No	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1	Kim Tae Jung	Presiden Direktur	No.KEP-242/NB.11/2017 tgl.15-05-2017	2C11JE1475-X	s.d. 17-10-2023	No. B.3/023165/PK.04.01 /III/2023 tgl. 02-03-2023	s.d. 01-10-2023
2	Kim Jeong Hwan	Direktur	No.KEP-799/NB.11/2022 tgl.12-12-2022	2C41JE0030-X	s.d. 11-01-2024	No. B.3/001228/PK.04.01 /I/2023 Tgl. 05-01-2023	s.d. 04-01-2024

5. Transaksi material dengan pihak terkait

Nama Pihak Terkait	Jenis Transaksi	Periode Transaksi	Jumlah (dalam Rp)
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	Pemberi jaminan pinjaman bank / corporate guarantee	2022	-
Shinhan Card Co Ltd.	Pemberi jaminan pinjaman bank / corporate guarantee	2022	2,425,751,781
PT. Bank Shinhan Indonesia	Kredit Modal Kerja	2022	69,857,761,097
PT. Bank Shinhan Indonesia	Beban Bunga	2022	9,476,630,794
PT. Shinhan Bank, HK Branch	Kredit Modal Kerja	2022	-
PT. Shinhan Bank, HK Branch	Beban Bunga	2022	15,048,129,978
PT. Multi Central Aryaguna	Sewa Gedung	2022	3,608,538,091
PT. Indomobil Prima Niaga	Piutang Anjak	2022	24,425,899,559
PT. Indomobil Prima Niaga	Pendapatan Anjak	2022	33,899,083
Shinhan Card Co., Ltd.	Uang Muka Penambahan Modal	2022	276,888,000,000
PT Bank Shinhan Indonesia	Bank	2022	10,593,383

6. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin terjadi

Tidak terjadi Benturan kepentingan pada tahun pelaporan 2022

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: *) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Tidak ada penyimpangan internal pada tahun pelaporan 2021.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	1	1
Telah Diselesaikan	-	1	1
Dalam Proses Penyelesaian di internal	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-

8. Permasalahan hukum

Terdapat 3 Permasalahan Hukum selama tahun 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap :	1 (satu)	--
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata :	1 (satu)	1 (satu)
Total	2 (dua)	1 (satu)

9. Etika Bisnis Perusahaan

Perusahaan telah mempunyai pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi seluruh pegawai Perusahaan. Perusahaan juga telah mensosialisasikan kepada seluruh pegawai peraturan anti gratifikasi dan penyuapan.

Dalam peraturan ini Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perusahaan:

1. Dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.

Apabila menemukan pelanggaran dapat melaporkan kepada Departemen Compliance. Kerahasiaan dari pelapor akan dijaga.

10. Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Aspek Pengendalian <i>Fraud</i>	Penerapan
Pengawasan aktif manajemen	<p>Dewan Komisaris dan Direksi PT Shinhan Indo Finance telah menerapkan pengawasan aktif dalam pengendalian <i>fraud</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Pedoman Pengendalian <i>Fraud</i> dan Strategi Anti-<i>Fraud</i> serta menetapkan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku internal <i>fraud</i>. Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku internal <i>fraud</i> diatur dalam Peraturan Perusahaan. 2. Membentuk <i>Fraud Management</i> sebagai satuan kerja yang bertugas mengendalikan <i>fraud</i>. 3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran (<i>awareness</i>) dan pengendalian <i>fraud</i>. 4. Mengawasi penerapan kode etik perusahaan terkait pencegahan <i>fraud</i>. 5. Mengawasi penerapan strategi anti-<i>fraud</i> secara menyeluruh. 6. Mengembangkan budaya anti-<i>fraud</i> dan meningkatkan <i>fraud awareness</i> ke seluruh departemen/divisi agar seluruh pegawai dapat memahami strategi anti-<i>fraud</i> dan mencegah terjadinya <i>fraud</i> dengan cara memberikan sosialisasi terkait tindakan yang dikategorikan <i>fraud</i>, pencegahan dan pelaporan ke manajemen apabila ditemukan <i>fraud</i>. 7. Membentuk saluran komunikasi yang efektif untuk pelaporan tindakan yang dikategorikan <i>fraud</i> (<i>whistleblowing</i>) dan memberikan perlindungan terhadap pelapor. 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian <i>fraud</i> serta penetapan tindak lanjut dan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Perusahaan. 9. Dewan Komisaris telah memantau secara berkala atas pengendalian <i>fraud</i>.
Struktur organisasi dan pertanggungjawaban	<p>PT Shinhan Indo Finance telah memiliki satuan kerja <i>Fraud Management</i> yang bertugas menangani pengendalian <i>fraud</i> dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Perusahaan. <i>Fraud Management</i> dapat berkomunikasi langsung dan melakukan pelaporan kepada Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas pada satuan kerja <i>Fraud Management</i> telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengendalian <i>fraud</i>, integritas, dan independensi.</p>

<p>Pengendalian dan pemantauan</p>	<p>PT Shinhan Indo Finance telah melaksanakan langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan <i>fraud</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan kebijakan, prosedur dan strategi pengendalian <i>fraud</i>. 2. melakukan review terhadap pelaksanaan strategi anti <i>fraud</i>. 3. melakukan pengendalian bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian <i>fraud</i> dengan cara antara lain perekrutan yang selektif, proses <i>KYE (Know Your Employee)</i> dan lain-lain. 4. menetapkan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan Pembiayaan pada seluruh jenjang organisasi untuk mencegah benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) yang berpotensi <i>fraud</i> dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian <i>fraud</i>. 5. pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya <i>fraud</i>, antara lain dengan menggunakan <i>Fraud Detection System</i> untuk mendeteksi transaksi Kartu Kredit yang terindikasi <i>fraud</i>. 6. Pengendalian terhadap aset fisik dan dokumentasi antara lain penggunaan sidik jari untuk mengakses ruang kantor dan ruang-ruang tertentu, seperti ruang <i>server</i> dan lain-lain.
<p>Aspek Pengendalian <i>Fraud</i></p>	<p>Penerapan</p>
<p>Edukasi dan Pelatihan</p>	<p>PT. Shinhan Indo Finance telah memiliki rencana edukasi dan pelatihan bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan telah melaksanakan edukasi dan pelatihan. Pelatihan telah dilaksanakan untuk pegawai baru pada saat training pengenalan perusahaan dan secara rutin dilakukan pelatihan pegawai lama setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan tahunan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>

<p>Strategi Anti <i>Fraud</i></p>	<p>Penerapan</p>		
	<p>Debitur</p>	<p>Internal Perusahaan</p>	<p>Mitra Bisnis</p>
<p>Pencegahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi <i>Anti Fraud Awareness</i> kepada debitur melalui anti <i>fraud awareness statement</i> dalam Formulir Aplikasi, <i>User Guide</i>, dan Lembar Tagihan. Memberikan edukasi kepada debitur tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data kartu kredit (cvv/pin) dan agar segera menghubungi <i>call center</i> bila terjadi transaksi mencurigakan dan apabila terdapat indikasi bahwa data pribadi debitur sudah diketahui pihak lain. 2. Melakukan proses <i>Know Your Customer (KYC)</i> untuk mencegah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi <i>Code of Conduct</i> dan Pelatihan/<i>Training</i> untuk meningkatkan Anti <i>Fraud Awareness</i> yang dilakukan bagi pegawai baru pada saat <i>training</i> pengenalan perusahaan dan bagi pegawai lama secara rutin setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan tahunan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT). 2. Identifikasi Kerawanan (<i>Vulnerability Identification</i>) dilaksanakan oleh <i>Fraud Management</i> untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap aktivitas bisnis yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya <i>fraud</i> dan melaporkan kepada manajemen dan internal audit jika ditemukan adanya potensi <i>fraud</i> untuk dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Know Your Business Partner (KYBP) melalui pengecekan identitas latar belakang, kepemilikan usaha dan kegiatan bisnis calon rekan bisnis perusahaan dan kelengkapan serta validitas dokumen termasuk dokumen perizinan calon rekan bisnis perusahaan. 2. Memasukkan klausa anti <i>fraud</i> ke dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain. 3. Melakukan

	terjadinya <i>external fraud</i> dengan cara pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen debitur, melakukan pengecekan/ <i>survey</i> ke kantor/tempat usaha dan tempat tinggal debitur serta pengecekan sumber dana debitur.	<p>investigasi lebih lanjut</p> <p>3. <i>Know Your Employee</i> (KYE) melalui proses perekrutan yang selektif, pengecekan latar belakang calon pegawai dan kelengkapan serta validitas dokumen calon pegawai untuk memperoleh rekam jejak calon karyawan yang lengkap dan akurat.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi prosedur dan penerapan pelaporan <i>fraud</i> (<i>whistleblowing system</i>) yang jelas dan mudah dipahami semua pegawai serta menginformasikan adanya perlindungan saksi untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran pegawai agar melaporkan <i>fraud</i> yang terjadi.</p>	<p>pengecekan apakah calon rekan bisnis perusahaan telah memiliki strategi anti fraud dan jika strategi anti fraud yang dimiliki belum sesuai dengan standar perusahaan, maka calon rekan bisnis akan diminta untuk memperkuat strategi anti fraud-nya.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi Anti Fraud Awareness kepada rekan bisnis perusahaan terutama surveyor eksternal.</p>
Strategi Anti Fraud	Penerapan Strategi Anti Fraud		
	Debitur	Internal Perusahaan	Mitra Bisnis
Deteksi	<p>1. Mengatur dan menggunakan parameter-parameter <i>Fraud Detection System</i> untuk mendeteksi aplikasi yang terindikasi <i>fraud</i>.</p> <p>2. Mengatur dan menggunakan parameter-parameter dalam <i>Fraud Detection System</i> untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi <i>fraud</i>.</p>	<p>1. Sistem pengaduan <i>fraud</i> (<i>Whistleblowing System</i>) yang efektif telah dapat mendeteksi internal <i>fraud</i> yang terjadi. Perlindungan terhadap saksi pelapor.</p> <p>2. Penggunaan CCTV di ruang kerja sebagai salah satu alat dalam pengawasan (<i>surveillance</i>). Sistem pengawasan (<i>Surveillance System</i>) akan lebih dikembangkan di tahun-tahun yang akan datang.</p> <p>3. Pelaksanaan <i>surprise audit</i> terhadap aktivitas bisnis atau satuan kerja yang berdasarkan identifikasi kerawanan (<i>vulnerability identification</i>) dinilai rawan.</p> <p>4. Pengecekan secara detail terhadap transaksi/aplikasi dari pegawai yang terindikasi <i>fraud</i>.</p>	<p>1. Pengecekan <i>history profile</i> dan <i>performance</i> kerja mitra bisnis.</p> <p>2. <i>Surprise visit</i> ke Mitra Bisnis.</p>
Investigasi, pelaporan, dan sanksi	<p>1. Pelaksanaan investigasi <i>fraud</i> dilaksanakan oleh unit kerja <i>Fraud Management</i> dan telah sesuai dengan prosedur investigasi dengan metode pengumpulan bukti-bukti terkait kejadian antara lain wawancara (<i>interview</i>) langsung kepada pegawai yang terindikasi melakukan <i>fraud</i> atau melalui telepon kepada debitur, kunjungan ke kediaman atau tempat kerja debitur atau tempat kejadian <i>fraud</i>, pemeriksaan dokumen, observasi dan</p>		

	<p>lain-lain. Jika diperlukan <i>Fraud Management</i> dapat bekerja sama dengan unit independen lain selama proses investigasi, misalnya internal audit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil investigasi dilaporkan langsung kepada Presiden Direktur dan Direksi serta kepada Komisaris Independen. Jika diperlukan kejadian <i>fraud</i> akan dilaporkan kepada Unit Pelaporan <i>fraud</i> Regulator (Bank Indonesia, OJK dan PPATK) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mekanisme pengenaan sanksi dan pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada pegawai yang terlibat <i>fraud</i> sudah sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut kejadian <i>fraud</i> dipantau dengan memperhatikan Peraturan Perusahaan dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap kejadian <i>fraud</i> dan tindaklanjutnya didokumentasikan agar data dan informasi terkait <i>fraud</i> dapat digunakan untuk evaluasi dan pembelajaran (<i>lesson learned</i>) serta perbaikan bagi perusahaan. 3. Langkah korektif untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan telah disusun untuk mencegah terjadinya kembali <i>fraud</i> yang sama dan kerugian material dan/atau immaterial di masa yg akan datang.

11. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

Tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan internal ataupun permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

Menyetujui,

Kim Tae Jung
Presiden Direktur

Tan Kim Piauw
Direktur

Peter Richard Sparringa
Direktur

Kim Jeong Hwan
Direktur